

JENJANG KARIR PEGAWAI

Dibuat oleh		Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG		 RHE	 HRZ	 DJR

Catatan Perubahan

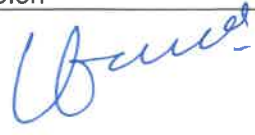
Unit Kerja	Nama	Tgl	Direktorat	Hal	Bagian yang dirubah

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

Daftar Distribusi Dokumen

No Urut	Kode	Nama Unit Kerja	Paraf
1	YWP	Yayasan Wakaf Paramadina	
2	REK	Rektor	
3	SEN	Senat Universitas	
4	PER	Penasehat Rektor	
5	RAK	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
6	RPS	Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya	
7	FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
8	FFP	Fakultas Falsafah dan Peradaban	
9	FIR	Fakultas Ilmu Rekayasa	
10	PMI	Direktorat Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal	
11	DAK	Direktorat Akademik	
12	DKI	Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis	
13	DOP	Direktorat Operasi dan Umum	
14	DKP	Direktorat Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni	

3

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

No Urut	Kode	Nama Unit Kerja	Paraf
15	DUA	Direktorat Keuangan dan Akuntansi	
16	PPM	Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
17	SEK	Sekretariat Rektorat	
18	PMJ	Prodi Sarjana Manajemen	
19	PMM	Prodi Magister Manajemen	
20	PHI	Prodi Sarjana Hubungan Internasional	
21	PMH	Prodi Magister Hubungan Internasional	
22	PIK	Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi	
23	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	
24	PPS	Prodi Sarjana Psikologi	
25	PFA	Prodi Sarjana Falsafah dan Agama	
26	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
27	PDV	Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual	
28	PDP	Prodi Sarjana Desain Produk	
29	PTI	Prodi Sarjana Teknik Informatika	

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

No Urut	Kode	Nama Unit Kerja	Paraf
30	MAK	Manajer Akademik	
31	MMV	Manajer Media dan Visual	
32	MHP	Manajer Humas dan Pemasaran	
33	MSD	Manajer Sumber Daya	
34	MTI	Manajer Teknologi Informasi	
35	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
36	MMI	Manajer Penjaminan Mutu Internal	
37	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan	
38	MKA	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni	
39	MPI	Manajer Satuan Pengawas Internal	
40	MOP	Manajer Operasi	
41	BPK	Badan Pembina Kerohanian	

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

Visi Universitas Paramadina. Menjadi universitas unggulan berbasis etika-religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

Misi :

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara profesional.
- 2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjaga tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marginal agar kuat dan mandiri.
- 4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi Universitas.
- 5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

Tujuan:

- 1) Menghasilkan Sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.
- 2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif.
- 3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang religius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas

2. Tujuan Kebijakan

Sebagai pedoman bagi UPM dalam perencanaan dan pelaksanaan kenaikan jenjang karir pegawai serta membantu karyawan berkembang, menjaga loyalitas dan memberikan ruang bagi pegawai yang kompeten untuk mendapatkan karir yang diharapkan.

3. Ruang Lingkup Kebijakan/Pihak-Pihak yang terkait

Kebijakan jenjang karir ini berlaku bagi seluruh dosen dan tendik UPM..

4. Sasaran Mutu

Tercapainya motivasi kerja dan mendorong kinerja pegawai yang lebih baik sehingga pegawai mendapatkan jabatan atau jenjang karir yang sesuai dengan harapannya.

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

5. Istilah dan Definisi

- 5.1. Pegawai UPM adalah dosen yang telah diangkat oleh Yayasan Wakaf Paramadina (YWP) dan Tenaga Kependidikan (Tendik) yang telah diangkat oleh Rektor UPM.
- 5.2. Dosen Tetap adalah dosen yang telah diangkat oleh Yayasan Wakaf Paramadina maupun Dosen yang masih berstatus Calon Dosen Tetap (CDT).
- 5.3. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang terikat kontrak mengajar setiap semester dengan UPM dengan tugas dan tanggung jawab serta hak yang di atur dalam ketentuan yang berlaku.
- 5.4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor
- 5.5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan dan Sekretaris Dekan
- 5.6. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi
- 5.7. Pimpinan Direktorat adalah Direktur dan Manajer
- 5.8. Non Staf adalah tendik yang bekerja di area lapangan/teknis (Teknisi / Pengemudi)

6. Rincian Kebijakan

6.1. Jenjang Karir Dosen

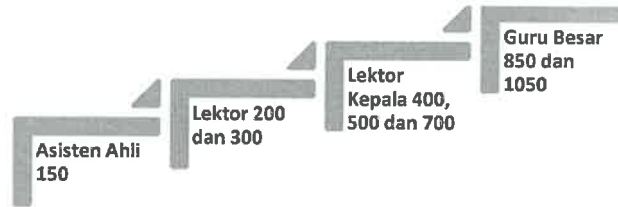
Dosen merupakan sumber daya manusia yang paling utama pada perguruan tinggi hal ini tentunya berkaitan dengan mutu lulusan Sesuai dengan PP 37 tahun 2009, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 2 menerangkan, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- a) Jenjang karir dosen secara fungsional meliputi kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat/golongan

1. Kenaikan Jabatan Akademik

Jenjang karir dosen UPM mengacu pada ketentuan Permen RB No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya serta PO PAK 2019. Jenjang karir dosen mengacu pada kenaikan jabatan fungsional yaitu Asisten Ahli Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar. Skema jenjang karir dosen digambarkan sebagai berikut :

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR



2. Kenaikan pangkat golongan dapat diajukan dosen dengan menyiapkan persyaratan kenaikan pangkat golongan (inpassing) yaitu dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir dan rekomendasi Pimpinan Program Studi, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas.

3. Jenjang karir dosen secara struktural

Jenjang karir dosen dapat dicapai melalui jabatan struktural yang meliputi Sekretaris Program Studi, Ketua Program Studi, Dekan/Wakil Dekan/Sekretaris Dekan dan Direktur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Penetapan jabatan struktural dapat dilakukan dengan penunjukan langsung dari 2 (dua) atasan langsung dan Pimpinan Universitas terkait dengan kebutuhan Universitas atau proses internal rekrutmen di tingkat program studi/ fakultas.
- Calon pejabat struktural menjalani proses seleksi melalui panel interview oleh 2 (dua) atasan langsung dan Pimpinan Universitas.
- Masa jabatan struktural untuk 1 periode adalah selama 4 (empat) tahun
- Jabatan struktural maksimal 2 (dua) periode dan atau dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Universitas.

Syarat kenaikan jabatan struktural pada dosen :

Jabatan yang dituju	Gol	Persyaratan
KaProdi Sekprodi	V IV	1. Pendidikan minimal S2 2. Status sebagai dosen tetap 3. Tidak sedang studi lanjut

8

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

Wakil Dekan Sekretaris Dekan	VIII A VII B	1. Pendidikan minimal S2 2. Status sebagai dosen tetap 3. Pernah menjabat struktural sebagai Direktur/ KaProdi/ Sekprodi 4. Memiliki jabatan fungsional Lektor 5. Tidak sedang studi lanjut
Dekan	VIII B	1. Pendidikan S3 2. Status sebagai dosen tetap 3. Pernah menjabat struktural sebagai Direktur/ Wakil Dekan/ Sekretaris Dekan/ KaProdi/ Sekprodi 4. Memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala
Wakil Rektor	IX A	1. Pendidikan S3 2. Status sebagai dosen tetap 3. Pernah menjabat struktural sebagai Direktur / Dekan/ Wakil Dekan/ Sekretaris Dekan/ KaProdi

6.2. Pengembangan Karir Dosen

UPM berupaya terus untuk memberikan kesempatan kepada dosen tetap untuk dapat mengembangkan kompetensinya meliputi :

a) Sertifikasi Dosen

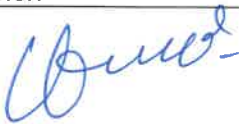
Dosen tetap yang telah memenuhi kriteria dapat diusulkan mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Dikti. UPM menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan sertifikasi dosen seperti kegiatan *knowledge sharing* dari dosen yang sudah tersertifikasi dan panitia serdos yang bertugas untuk memonitoring dan memastikan proses serdos berjalan dengan lancar hingga kelulusan peserta serdos.

b) Studi Lanjut

UPM memberikan kesempatan kepada seluruh dosen untuk meningkatkan kompetensinya melalui studi lanjut, baik dengan skema tugas belajar dengan beasiswa dari pemerintah, bantuan biaya studi dari UPM ataupun biaya studi secara mandiri. Ketentuan pengajuan studi lanjut mengacu pada kebijakan studi lanjut yang berlaku.

c) Kenaikan Jabatan Fungsional

Kenaikan jabatan fungsional diwajibkan UPM dalam upaya peningkatan jenjang karir dosen secara fungsional sekaligus kebutuhan akreditasi program studi ataupun

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

akreditasi perguruan tinggi. UPM menyediakan bantuan administrasi pengurusan kenaikan jabatan fungsional dan pendampingan penulisan karya ilmiah/publikasi melalui program mentoring dari masing-masing fakultas.

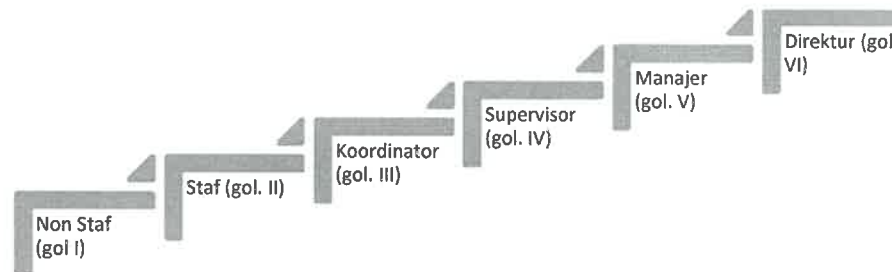
d) Pengembangan karya ilmiah/Publikasi

UPM menyediakan pendanaan terkait dengan publikasi atau penulisan karya ilmiah yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan honorarium. Dukungan dana diberikan untuk dapat memotivasi dosen dalam memenuhi kewajiban penelitian.

6.3. Jenjang Karir Tendik

a) Kenaikan jabatan

- Jenjang karir tendik didasarkan pada kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan visi dan misi Universitas. UPM memberikan kesempatan kepada seluruh tendik untuk mendapatkan kenaikan tingkatan karir atau jabatan, sehingga tendik yang mendapatkan kesempatan kenaikan tingkatan karir ini menjadi lebih memiliki motivasi dalam bekerja, loyal dan juga dapat mengembangkan diri atau tidak terjebak pada satu tingkatan/jabatan tertentu. Jenjang karir tendik ditetapkan dalam skema sebagai berikut :



2. Syarat kenaikan jabatan :

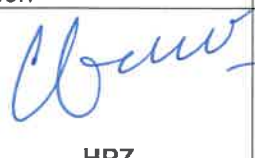
Non Staf dengan masa kerja minimal 2 tahun dan mencapai KPI dalam 2 tahun terakhir dapat naik jabatan ke level Staf dengan persyaratan dibawah ini :

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

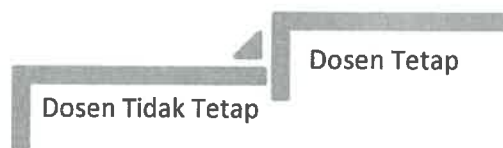
Jabatan yang dituju	Gol	Persyaratan Khusus	Persyaratan umum	Masa jabatan
Staf	II	1. Pendidikan minimal D3 2. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan	1. Memiliki keterampilan administrasi yang baik 2. Hasil psikotes yang disarankan untuk menduduki jabatan staf 3. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan terkait	
Koordinator	III	1. Pendidikan minimal S1 2. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan 3. Minimal masa kerja 4 tahun sebagai staf	1. Mencapai KPI dalam 4 tahun terakhir 2. Memiliki keterampilan administrasi yang baik 3. Hasil psikotes yang disarankan untuk menduduki jabatan koordinator 4. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan terkait	
Supervisor	IV	1. Pendidikan minimal S1 2. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan 3. Minimal masa kerja 8 tahun jika dari Staf dan masa kerja 4 tahun jika dari Koordinator	1. Mencapai KPI dalam 5 tahun terakhir 2. Memiliki keterampilan administrasi yang baik 3. Memiliki leadership yang kuat 4. Hasil psikotes yang disarankan untuk menduduki jabatan supervisor 5. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan terkait	

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

Manajer	V	1. Pendidikan minimal S1 2. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan 3. Minimal masa kerja 4 tahun Supervisor 4. Loncat jabatan karena keahlian yang di butuhkan oleh UPM	1. Mencapai KPI dalam 5 tahun terakhir 2. Memiliki <i>leadership</i> yang kuat 3. Memiliki kemampuan manajerial yang baik 4. Hasil psikotes yang disarankan untuk menduduki jabatan manajer 5. Memiliki sertifikasi lisensi BNSP atau Kementerian sesuai dengan kompetensinya 6. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan terkait	1. 4 tahun per periode dan maksimal menjabat 2 periode 2. Dapat diperpanjang dengan keputusan Rektorat 3. Dapat pindah ke Direktorat lain dengan jabatan yang sama apabila masa jabatan telah habis
Direktur	VI	1. Pendidikan minimal S1 2. Memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan jabatan 3. Minimal masa kerja 4 tahun sebagai Manajer 4. Pernah menjabat sebagai Direktur minimal 1 periode	1. Mencapai KPI dalam 5 tahun terakhir 2. Memiliki <i>leadership</i> yang kuat 3. Memiliki kemampuan manajerial yang baik 4. Hasil psikotes yang disarankan untuk menduduki jabatan Direktur 5. Memiliki sertifikasi lisensi BNSP atau Kementerian sesuai dengan kompetensinya 6. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan terkait	1. 4 tahun per periode dan maksimal menjabat 2 periode 2. Dapat diperpanjang dengan keputusan Rektorat 3. Dapat pindah ke Direktorat lain dengan jabatan yang sama apabila masa jabatan telah habis

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

- 1) Tendik yang telah mencapai masa kerja yang dipersyaratkan dan memenuhi persyaratan umum serta persyaratan khusus dapat diberikan kesempatan untuk naik jabatan selama terdapat kebutuhan dari Direktorat dan atau Universitas serta posisi jabatan kosong untuk selanjutnya diajukan oleh Pimpinan Direktorat ke bagian SDM.
 - 2) Proses kenaikan jabatan tendik melalui proses internal rekrutmen dan seleksi di tingkat Universitas.
 - 3) Dalam kondisi khusus kenaikan jabatan tendik dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Universitas.
 - 4) Tendik yang memiliki kompetensi luar biasa dapat menduduki jabatan dua tingkat diatas jabatannya (loncat jabatan) dengan mengacu pada persyaratan yang diminta serta mendapatkan persetujuan Pimpinan Direktorat yang bersangkutan, SDM dan RPS.
 - 5) Tendik yang naik jabatan wajib menjalani masa percobaan selama 6 bulan dengan mendapatkan gaji jabatan baru sebesar 80%.
 - 6) Selama masa percobaan pimpinan direktorat wajib memonitor dan mengevaluasi kinerja tendik tersebut sesuai dengan *job description* dan KPI yang telah ditetapkan.
 - 7) Tendik yang tidak lulus masa percobaan pada jabatan baru maka kembali menjabat dengan jabatan yang sebelumnya.
3. Perubahan status menjadi Dosen
- 1) Tendik dapat memilih jalur karir sebagai dosen dengan syarat telah memenuhi kualifikasi sebagai dosen sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional karir sebagai dosen. Penetapan tendik menjadi dosen wajib melalui tahapan seperti skema dibawah ini :



- 2) Ketentuan tendik yang memilih jalur karir sebagai dosen wajib menjalankan kewajiban sebagai dosen seperti yang tercantum dalam kebijakan hak dan kewajiban dosen UPM

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR

- 3) Tendik yang merangkap sebagai dosen tidak tetap wajib menjalankan kewajibannya sebagai tendik terlebih dahulu
- 4) Dalam hal tendik yang telah menjadi dosen tetap maka tidak dapat kembali menjadi tendik.
- 5) Persyaratan tendik menjadi dosen sebagai berikut:
 - a) Terdapat kebutuhan dan rekomendasi dari program studi serta persetujuan fakultas
 - b) Memiliki masa kerja minimal 5 tahun sejak pengangkatan sebagai pegawai tetap
 - c) Memiliki pendidikan minimal S2 yang linier dengan program studi
 - d) Memiliki pengalaman sebagai dosen tidak tetap minimal 4 semester untuk menjadi dosen tetap
 - e) Mengikuti proses rekrutmen dan seleksi yang telah ditetapkan oleh UPM
 - f) Melepas status sebagai tendik untuk menjadi dosen tetap
 - g) Maksimal usia 40 tahun saat peralihan menjadi dosen tetap

6.4. Pengembangan Karir Tendik

Selain kenaikan jabatan dan perubahan status yang menjadi jenjang karir tendik, UPM juga memberikan kesempatan bagi tendik untuk mengembangkan kompetensi agar mendukung kinerjanya. Upaya pengembangan karir tendik dilakukan melalui kegiatan berikut:

- 1) Mengikuti training, sertifikasi, *workshop*, seminar, webinar, studi banding dan bimbingan teknis dari Lembaga yang bekerja sama dengan UPM ataupun undangan dari pihak luar UPM.
- 2) Melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di UPM dengan skema beasiswa.

7. Ketentuan Berlaku Kebijakan

- 7.1. Kebijakan ini berlaku **efektif mulai tanggal 1 April 2023**.
- 7.2. Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya dan Rektor.
- 7.3. Kebijakan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

8. Referensi

- 8.1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
- 8.2. Statuta Universitas Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019
- 8.3. Standar Sumber Daya Manusia nomor SN-34/UPM/2023
- 8.4. Peraturan Kepegawaian UPM tahun 2022

Dibuat oleh	Diperiksa oleh		Disetujui oleh
 AWG	 RHE	 HRZ	 DJR